



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : DANI ARDIANSYAH ALS DANI BIN ARDI (ALM)
Tempat lahir : Lahat Sumsel;
Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun / 08 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Bandar Agung Kec. Kota Lahat Prov
Sumatra Selatan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna karya;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor **358/Pid.B/2018/PN Bgl** tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu **Nomor 358/Pid.B/2018/PN Bgl** tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI ARDIANSYAH Als DANI Bin DANI (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANI ARDIANSYAH Als DANI Bin DANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
- **1 (satu) Buah HP Jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7.**
Dikembalikan Kepada **Saksi Korban NOVI OKTA VIANI Binti JAPRI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap diri Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat tuntutan semula;

Setelah mendengar jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada pembelaan lisan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

---"Bahwa iaterdakwa **DANI ARDIANSYAH Als DANI Bin ARDI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira Pukul 01.00 Wibatausetidak-tidaknyapadasuatuwaktudibulan Mei 2018 bertempat di Sebuah Kosan di Jalan Adam Malik Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atausetidak-tidaknyapadasuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

----Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 20.00 wib, Terdakwa Dani Ardiansah Als Dani Bin Ardi (Alm) bersama dengan Saksi Dwi Rahma Dina Binti Japri dan Saksi Purnama Sari Binti Zulkarna datang ke kosan Saksi Yolanda Dwi Saputri Binti Saprianto untuk berkumpul dan mengobrol bersama dengan Saksi Yola, selanjutnya sekira jam 21.30 wib Terdakwa melihat Saksi Korban Dwi mengecek Handphone Tablet Merk ASUS ZENFONE 7 milik kakak kandung Saksi Dwi yakni Saksi Korban Novi Okta Viani Binti Japridi dalam kamar kosan Saksi Yola, yang mana pada saat itu Handphone Tablet milik Saksi Korban Novi tersebut dipinjam dan dibawa oleh Saksi Dwi ke kosan Saksi Yola, selanjutnya karena hari sudah malam maka Saksi Dwi, Saksi Purnama dan Saksi Yola memutuskan untuk tidur di kosan tersebut sedangkan Terdakwa Dani masih terjaga di Kosan Saksi Yola tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 01.00 WIB, timbul niat Terdakwa untuk mengambil tanpa izin Handphone Tablet milik Saksi Korban Novi yang sedang dicas oleh Saksi Dwi di Kosan tersebut karena pada saat itu lampu sedang padam dan Saksi Dwi, Saksi Purnama dan Saksi Yola sedang tertidur lelap, sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat tidur Saksi Yola dan mengambil Handphone Tablet milik Saksi Dwi yang posisinya berada di atas kasur tepatnya di atas kepala Saksi Dwi tanpa sepengetahuan Saksi Dwi dan Terdakwa membawa pergi Handphone Tablet tersebut ke rumah kakak Terdakwa tanpa sepengetahuan kakak Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018, Terdakwa menemui Saksi Reky Arahman Hidayat Als Reky Bin Mustafa Firin yang merupakan teman Terdakwa untuk membantu menjualkan Handphone Tablet tersebut, tanpa mengatakan kepada Saksi Reky jika Handphone Tablet tersebut diambil tanpa izin dari Saksi Dwi ;

----Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Handphone Tablet Merk ASUS ZENFONE tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban Novi atau dari Saksi Dwi, dan dilakukan di dalam kosan Saksi Yola yang merupakan sebuah rumah karena ditempati siang dan malam oleh Saksi Yola, dan perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kamar Kosan Saksi Yola untuk mengambil Handphone Tablet

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Bgl



putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatanterdakwadiaturdandiancampidanadalam**Pasal 363 Ayat (1)**

SUBSIDER

----Berawal ketika padahariKamistanggal 03 Mei 2018 sekira jam 20.00 wib,TerdakwaDani Ardiansah Als Dani Bin Ardi (Alm)bersama dengan Saksi Dwi Rahma Dina Binti Japri dan Saksi Purnama Sari Binti Zulkarnaindatang ke kosan Saksi Yolanda Dwi Saputri Binti Saprianto untuk berkumpul dan mengobrol bersama dengan Saksi Yola, selanjutnya sekira jam 21.30 wib Terdakwa melihatSaksi Korban Dwi mengecek Handphone Tablet Merk ASUS ZENFONE 7 milik kakak kandung Saksi Dwi yakniSaksi KorbanNovi Okta Viani Binti Japridi dalam kamar kosan Saksi Yola, yang mana pada saat itu Handphone Tablet milik Saksi KorbanNovi tersebut dipinjam dan dibawa oleh SaksiDwi ke kosan Saksi Yola,selanjutnya karena hari sudah malam maka SaksiDwi, Saksi Purnama dan Saksi Yola memutuskanuntuk tidur di kosan tersebut sedangkan Terdakwa Danimasih terjaga diKosan Saksi Yola tersebut, kemudian padahariJumat, tanggal 04 Mei 2018sekira jam 01.00 WIB, timbul niat Terdakwa untuk mengambil tanpa izin Handphone Tablet milik Saksi Korban Novi yang sedang dicas oleh SaksiDwi di Kosan tersebut karena pada saat itu lampu sedang padam dan Saksi Dwi, Saksi Purnama dan Saksi Yola sedang tertidur lelap, sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat tidur Saksi Yola dan mengambil Handphone Tablet milik Saksi Dwi yang posisinya berada diatas kasur tepatnya diatas kepala Saksi Dwi tanpa sepegetahuan Saksi Dwi dan Terdakwa membawa pergi Handphone Tablet tersebut ke rumah kakak Terdakwa tanpa sepengetahuan kakak Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018, Terdakwa menemui Saksi Reky Arahman Hidayat Als Reky Bin Mustafa Firin yang merupakan teman Terdakwa untuk membantu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan Handphone Tablet tersebut, tanpa mengatakan kepada Saksi Reky jika Handphone Tablet tersebut diambil tanpa izin dari Saksi Dwi

----Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Handphone Tablet Merk ASUS ZENFONE tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban Novi atau dari Saksi Dwi--.

---Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Novi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatanterdakwadiaturdandiancampidanadalah **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVI OKTA VIANI BINTI JAPRI, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan karena terdakwa melakukan pencurian;
- bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam
- Bahwa Saksi tahu pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 4Mei 2018, sekira jam 01.00 Wib di kosan rumah Yola Jln. Adam malik Kel. Pagar Dewa Kec. Selebara Kota Bengkulu ;
- Bahwa Barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7;
- Bahwa Kerugian yang di alami oleh saksi yaitu sebanyak ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ya, pada waktu itu yang mengetahui selain saksi adalah adik kandung saksi yang bernama Dwi dan temannya yang bernama Sari;
- Bahwa Hp Tablet adalah milik saksi dan kotak Hp tablet tersebut ada dengan saksi dan kerugian saksi yang di alami sekira ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil Hp. tablet tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWI PUTRI RAHMA DINA BINTI JAPRI dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan karena terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam Saksi tahu pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri;
Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 4Mei 2018, sekira jam 01.00 Wib di kosan rumah Yola Jln. Adam malik Kel. Pagar Dewa Kec. Selebara Kota Bengkulu ;
- Bahwa Barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah Hp jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7;
Kerugian yang di alami oleh saksi yaitu sebanyak ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ya, pada waktu itu yang mengetahui selain saksi adalah kakak kandung saksi yang bernama Novi dan temannya yang bernama Sari;
Bahwa Hp Tablet adalah milik saksi dan kotak Hp tablet tersebut ada dengan saksi dan kerugian saksi yang di alami sekira ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil Hp. tablet tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de Charge**) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan;

Menimbang di persidangan selain keterangan Saksi telah juga didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di kosan rumah Yola Jln. Adam Malik Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7;
- Bahwa Pada saat terdakwa bersama Dwi dan anak yang lain sedang berkumpul -kumpul di kosan Yola pada hari Jum,at tanggal 4 Mei 2018sekira jam 01.00 Wib dan terdakwa lihat Dwi sedang ngecas

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah Hp tablet tersebut dan kebetulan lampu listriknya padam dan terdakwa memanfaatkan untuk mengambil Hp kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa Setelah terdakwa mengambil Hp milik Dwi terdakwa simpan di tempat lain selanjutnya sekira 30 menit kemudian terdakwa kembali ke kosan Yola dan tidak ada yang curiga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa yang mengambil Hp milik Dwi yang bsdang di cas;
 - Bahwa Kerugian yang di alami oleh saksi yaitu sebanyak ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu itu yang mengetahui selain saksi adalah kakak kandung saksi yang bernama Novi dan temnya
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil Hp. tablet tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7;

Sebagaimana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di kosan rumah Yola Jln. Adam Malik Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7;
- Bahwa Pada saat terdakwa bersama Dwi dan anak yang lain sedang berkumpul -kumpul di kosan Yola pada hari Jum,at tanggal 4 Mei 2018sekira jam 01.00 Wib dan terdakwa lihat Dwi sedang ngecas sebuah Hp tablet tersebut dan kebetulan lampu listriknya padam dan terdakwa memanfaatkan untuk mengambil Hp kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa Setelah terdakwa mengambil Hp milik Dwi terdakwa simpan di tempat lain selanjutnya sekira 30 menit kemudian terdakwa kembali ke kosan Yola dan tidak ada yang curiga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang mengambil Hp milik Dwi yang bsdang di cas;
- Bahwa Kerugian yang di alami oleh saksi yaitu sebanyak ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang mengetahui selain saksi adalah kakak kandung saksi yang bernama Novi dan temnya
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil Hp. tablet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu;**
3. **Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**
4. **Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
5. **Pencurian yang Dilakukan Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tetutup Yang Ada Rumahnya, dilakukan oleh Orang Yang ada Disitu Dengan Tidak Sepengetahuan atau Tidak Atas Kehendak dari Pemilik Rumah;**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

Bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu terdakwa **DANI ARDIYANSYAH Als DANI Bin DANI (Alm)**. Bahwa terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit (**Pasal 44 Ayat (1) KUHP**). Dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. “Mengambil Barang Sesuatu”



Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni Keterangan Saksi Korban **NOVI OKTA VIANI Binti JAPRI** dan Keterangan Saksi **DWI PUTRI RAHMA DINA Binti JAPRI** yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa **DANI ARDIYANSYAH Als DANI Bin DANI (Alm)** di muka persidangan, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di Sebuah Kosan di Jalan Adam Malik Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil barang berupa **1 (satu) Buah HP Jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7** milik Saksi Korban **NOVI OKTA VIANI Binti JAPRI**, yang mana Televisi tersebut bernilai ekonomis bagi Saksi Korban, karena diperoleh dengan cara yang sah yakni membeli secara tunai.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni Keterangan Saksi Korban **NOVI OKTA VIANI Binti JAPRI** dan Keterangan Saksi **DWI PUTRI RAHMA DINA Binti JAPRI** yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa **DANI ARDIYANSYAH Als DANI Bin DANI (Alm)** di muka persidangan, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di Sebuah Kosan di Jalan Adam Malik Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil barang berupa **1 (satu) Buah HP Jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7** yang keseluruhannya merupakan milik dari Saksi Korban **NOVI OKTA VIANI Binti JAPRI**, yang ketika itu berada dalam penguasaan Saksi **DWI PUTRI RAHMA DINA Binti JAPRI** sebagai orang yang meminjam Tablet tersebut dari Saksi Korban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.4. "Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni Keterangan Saksi Korban **NOVI OKTA VIANI Binti JAPRI** dan Keterangan Saksi **DWI PUTRI RAHMA DINA Binti JAPRI** yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa **DANI ARDIYANSYAH Als DANI Bin DANI (Alm)** di muka persidangan, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di Sebuah Kosan di Jalan Adam Malik Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, barang berupa **1 (satu) Buah HP Jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7** milik Saksi Korban **NOVI OKTA VIANI Binti JAPRI** yang telah diambil oleh Terdakwa bertujuan untuk dimiliki dengan cara yang tidak sah yakni tanpa sepengetahuan atau permintaan izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban **NOVI OKTA VIANI Binti JAPRI**, maupun kepada Saksi **DWI PUTRI RAHMA DINA Binti JAPRI** yang ketika itu menguasai barang tersebut.



Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.5. "Pencurian yang Dilakukan Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, dilakukan oleh Orang Yang ada Disitu Dengan Tidak Sepengetahuan atau Tidak Atas Kehendak dari Pemilik Rumah"

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni Keterangan Saksi Korban **NOVI OKTA VIANI Binti JAPRI** dan Keterangan Saksi **DWI PUTRI RAHMA DINA Binti JAPRI** yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa **DANI ARDIYANSYAH Als DANI Bin DANI (Alm)** di muka persidangan, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di Sebuah Kosan di Jalan Adam Malik Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa **1 (satu) Buah HP Jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7** milik Saksi Korban **NOVI OKTA VIANI Binti JAPRI** di lakukan di sebuah tempat (kosan) yang ditinggali siang dan malam, yang mana ketika itu adalah waktu malam yakni pukul 01.00 Wib dinihari, dan kosan tersebut berada dalam pekarangan tertutup yang dikelilingi pagar, dan keberadaan Terdakwa ketika itu di Kosan tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa kehendak dari Saksi pemilik rumah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di kosan rumah Yola Jln. Adam Malik Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7;
- Bahwa Pada saat terdakwa bersama Dwi dan anak yang lain sedang berkumpul -kumpul di kosan Yola pada hari Jum,at tanggal 4 Mei 2018sekira jam 01.00 Wib dan terdakwa lihat Dwi sedang ngecas sebuah Hp tablet tersebut dan kebetulan lampu listriknya padam dan terdakwa memanfaatkan untuk mengambil Hp kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa Setelah terdakwa mengambil Hp milik Dwi terdakwa simpan di tempat lain selanjutnya sekira 30 menit kemudian terdakwa kembali ke kosan Yola dan tidak ada yang curiga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang mengambil Hp milik Dwi yang bsdang di cas

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini ;



Ad.3 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dan dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di kosan rumah Yola Jln. Adam Malik Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7;
- Bahwa Pada saat terdakwa bersama Dwi dan anak yang lain sedang berkumpul -kumpul di kosan Yola pada hari Jum,at tanggal 4 Mei 2018sekira jam 01.00 Wib dan terdakwa lihat Dwi sedang ngecas sebuah Hp tablet tersebut dan kebetulan lampu listriknya padam dan terdakwa memanfaatkan untuk mengambil Hp kemudian terdakwa pergi
- Bahwa Setelah terdakwa mengambil Hp milik Dwi terdakwa simpan di tempat lain selanjutnya sekira 30 menit kemudian terdakwa kembali ke kosan Yola dan tidak ada yang curiga dengan terdakwa;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim (*innerlijke overtuiging*), maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni "*pencurian dengan pemberatan*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan



Terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

1 (satu) Buah HP Jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7 akan ditentukan statusnya secara hukum barang bukti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum (**Legal justice**), keadilan menurut masyarakat (**Social justice**) dan keadilan menurut etika dan kepatutan (**Morale justice**);

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi Edukatif, Korektif dan Preventif dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DANI ARDIANSYAH ALS DANI BIN ARDI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan Pemberatan** “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DANI ARDIANSYAH ALS DANI BIN ARDI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Jenis Tablet Merk ASUS FONEPAD 7 ;
Dikembalikan kepada saksi Korban NOVI OKTA VIANI BINTI JAPRI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SELASA tanggal 4 September 2018**, oleh **MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **ANDHIKA SUKSMANUGRAHA,SH** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN SANI, S.H.

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.

ttd

HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUKASIH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)